

## **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan**

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugrah yang diharapkan banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehandak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mendasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang yang transparan dan akuntabel.

Aura positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya reformasi pada Mei 1998, yang berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka era kebebasan politik serta awal dari berkembangnya demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dilain pihak realitas demokrasi yang hanya dijadikan sebuah jargon, cita-cita maupun kenyataan, Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial.

Arus besar demokratisasi pada kenyataannya memperoleh sambutan baik, yang menjadi bukti terjadinya kontekstualisasi demokratisasi yang mempertemukan prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai kultural yang lokal. Pada kenyataannya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat,

kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.

Keterbukaan informasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi dijamin dalam UUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) juga memiliki kewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Walaupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai keterbukaan informasi dilingkungan KPU belum selesai, namun semangat untuk melayani masyarakat dan memperluas akses publik terhadap informasi yang ada di KPU telah lahir. Secara berjenjang KPU RI telah memberikan arahan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Serangkaian kegiatan telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan terbentuknya PPID dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mulai dari rapat koordinasi, TOT dan Pelatihan PPID telah dilakukan melalui kerjasama dengan NGO. Indonesia Parliamentary Center (IPC)

merupakan salah satu NGO yang menjadi mitra KPU dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan PPID di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Meski PKPU yang mengatur mengenai Pelayanan Informasi di lingkungan KPU belum diterbitkan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah maju dengan membentuk PPID dengan acuan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan karena KPU Provinsi Sulawesi Selatan menganggap penting adanya PPID sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi dan juga perwujudan akuntabilitas lembaga dalam rangka penerapan *Good Governance*.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU Sulsel mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat pelayanan Informasi Publik KPU RI.

Dengan mengacu pada SOP yang sederhana ini PPID KPU Sulsel melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik di KPU Sulsel. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Walaupun sementara ini PPID KPU Sulsel belum menyusun secara rinci Daftar Informasi Publik (DIP) namun proses pelayanan permintaan informasi tetap berjalan dengan baik. Sebagaimana sebelum dibentuknya PPID di KPU Sulsel proses pelayanan permintaan informasi berjalan dengan baik dibawah koordinasi Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang juga melaksanakan tugas-tugas kehumasan dilingkungan KPU Sulsel.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan**

PPID di KPU Sulsel dibentuk pada bulan Oktober 2014 melalui Keputusan ketua KPU Sulsel Nomor : 55/Kpts/KPU-Prov-025/X/2014 tanggal 1 oktober 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi sederhana terdiri dari PPID yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris KPU Sulsel yang di dukung oleh seluruh Kasubag dilingkungan KPU Sulsel dan dibantu beberapa tenaga pelaksana.

PPID ini dibentuk sebagai hasil diskusi internal yang dilanjutkan dengan konsultasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada KPU RI sehingga terbentuklah PPID KPU Sulsel.

### **a) Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Sulsel menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Sulsel. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Sulsel sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, tersedia pula formulir yang wajib diisi oleh pemohon serta fasilitas meubiler yang memadai sebagai tempat pelayanan.

### **b) Sumberdaya Manusia**

Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID KPU Sulsel dirasa cukup dengan tenaga Desk pelayanan yang mengerti pola pelayanan standar dan pengetahuan yang cukup mengenai tugas pelayanan di PPID.

c) Anggaran Pelayanan

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan soft copy dengan menggunakan media penyimpanan yang dibawa sendiri oleh pemohon dan juga pemberian informasi melalui surel yang dimiliki pemohon.

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2014 sejak dibentuknya pada bulan oktober 2014, dengan menggunakan standar pelayanan yang standar, PPID KPU Sulsel telah memberikan pelayanan permohonan informasi kepada 2 orang pemohon dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Formulir	Tanggal	Nama	Informasi yang Diminta	Tindak Lanjut
1	01/PPID-025/Form/XII/2014	1 Des 2014	Muh. Ali Nyau	Hasil Rekapitulasi Pilpres 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
2	02/PPID-025/Form/XII/2014	9 Des 2014	Dewi Wahyuni Lukman, S.Ip	Data Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014	Diberikan Dalam bentuk Soft Copy melalui Email

### D. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dalam masa pelayanan di tahun 2014 PPID KPU Sulsel tidak menemukan adanya pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi

### E. Kendala Eksternal dan internal

Secara spesifik kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID KPU Sulsel dalam pelaksanaan tugasnya adalah belum adanya SOP baku yang berlaku dilingkungan KPU Secara berjenjang di seluruh Indonesia sebagai prosedur standar pelayanan informasi di KPU. Selain itu pula terdapat kendala struktur yang masih beragam karena belum ada aturan baku yang mengatur mengenai

hal tersebut. Masalah lain yang masih menjadi kendala adalah belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dilingkungan KPU. Sementara itu dilingkungan internal bahwa masih belum dipahaminya tugas dan fungsi PPID dilingkungan internal menjadi kendala tersendiri sehingga perlu dibangun pemahaman yang baik bagi seluruh staf dan pimpinan dilingkungan KPU Sulsel mengenai tugas dan fungsi PPID. Menjadi kendala pula walaupun ini menjadi masalah klasik pada seluruh program yang baru adalah ketersediaan dukungan anggaran untuk operasional PPID.

## **F. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **a. Kesimpulan**

Pembentukan PPID di KPU Provinsi Sulawesi Selatan didasari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik yang merupakan bagian dari upaya menjamin hak warga negara untuk mendapat akses informasi publik yang lebih luas. PPID KPU Sulsel dibentuk untuk menjawab tuntutan pemenuhan hak tersebut sebagai pertanggung jawaban kepada publik terhadap kinerja KPU Sulsel.

Pada Tahun 2014 PPID KPU Sulsel dibentuk dan telah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang ada di KPU Sulsel. Meski dengan landasan hukum yang bersifat lebih umum PPID KPU Sulsel telah memberikan layanan kepada pemohon informasi yang membutuhkan.

### **b. Rekomendasi**

Dalam rangka perbaikan layanan PPID KPU Sulsel diharapkan untuk Tahun 2015 pelayanan lebih ditingkatkan dengan berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- Perlu segera ditetapkan PKPU tentang PPID dan standar layanan operasional PPID dilingkungan KPU secara berjenjang.

- Perlu dilakukan diseminasi PPID dilingkungan Kantor KPU Sulsel agar pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh jajaran pada kantor KPU Sulsel.
- Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh KPU Kab/Kota untuk segera membentuk PPID dilingkungan masing-masing.
- Agar disediakan anggaran untuk operasional serta perlengkapan PPID sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.

### **G. Penutup**

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Sulsel ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban baik internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPIS sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan informasi Publik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan dan seperlunya bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Masukan konstruktif tentu sangat kami butuhkan dari semua pihak untuk perbaikan layanan PPID di KPU Sulsel dimasa yang akan datang. Semoga segala yang kita lakukan dapat bermakna bagi bangsa dan negara dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Makassar, Maret 2015

Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Asrar Marlang, SH, M.Si

Mengetahui :

Sekretaris KPU Prov Sulsel  
Selaku Atasan PPID

Ketua KPU Prov Sulsel  
Selaku Pembina PPID

Drs. H. Annas, GS, SP, MM  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19581227 198604 1 001

Drs. Muh Iqbal Latief, M.Si